

PEMBUKAAN

Bahwa masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang- undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945 harus diwujudkan melalui perekonomian Nasional berdasarkan demokrasi ekonomi.

Sesuai dengan amanat TAP. MPR RI tahun 1998 tentang politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, kecil dan menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peranan, dan potensi strategis untuk mewujudkan perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan (UU No. 20 Tahun 2008).

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM RI Tahun 2018, jumlah UMKM di Indonesia adalah sebanyak 64,194,057 atau sebesar 99,99% dibandingkan dengan usaha besar yang jumlahnya hanya sebanyak 5,550 atau sebesar 0,001%. Untuk daya serap tenaga kerja UMKM mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 116,978,631 atau sebesar 97% dibanding dengan penyerapan tenaga kerja pada sektor usaha besar yang berjumlah 3,619,507 atau sebesar 3%.

Berdasarkan data tersebut, UMKM memiliki posisi yang sangat penting dan strategis sebagai kekuatan ekonomi Indonesia.

Perkembangan perekonomian yang semakin dinamis, kapital yang kuat dan globalisasi yang bisa menghancurkan sistem perekonomian suatu negara bahkan badai krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998, usaha mikro kecil dan menengah tidak terpengaruh secara signifikan. Hal ini membuktikan bahwa UMKM merupakan sector ekonomi negara yang bisa diandalkan.

Atas dasar pertimbangan tersebut maka pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu segera dilakukan secara menyeluruh, maksimal dan berkelanjutan melalui pengembangan iklim yang kondusif, kesempatan berusaha, dukungan kebijakan, perlindungan, dan pengembangan usaha yang seluas luasnya sehingga mampu meningkatkan kedudukan dan peran serta potensi usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan, menuju masyarakat adil dan sejahtera.

Pengusaha mikro kecil dan menengah layak mendapatkan perlakuan yang khusus berupa perlindungan hukum maupun fasilitasi program peningkatan dan pengembangan usahanya melalui wadah perhimpunan para pelaku dan penggiat UMKM se Indonesia yang mampu membina, memberdayakan serta menjawab tantangan maupun kebutuhan yang dihadapi para pelaku UMKM di Indonesia.

BAB I.

NAMA, WAKTU, TEMPAT DAN KEDUDUKAN

PASAL 1

NAMA

Perkumpulan ini bernama **PENGUSAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PRIMA INDONESIA** disingkat dengan nama **PMKM PRIMA INDONESIA**, adalah perkumpulan para pelaku dan penggiat UMKM se Indonesia.

PASAL 2

WAKTU

PMKM PRIMA INDONESIA didirikan pada hari Sabtu tanggal 14 bulan September Tahun 2019 (14-09-2019) di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dan akan berlangsung dalam waktu yang tidak ditentukan.

PASAL 3

TEMPAT DAN KEDUDUKAN

Kantor Pusat **PMKM PRIMA INDONESIA** berkedudukan di Kota Jakarta, ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II.

AZAS DAN LANDASAN

PASAL 4

AZAS

PMKM PRIMA INDONESIA berazaskan Pancasila, dengan mengedepankan Musyawarah untuk Mufakat.

PASAL 5

LANDASAN

PMKM PRIMA INDONESIA berlandasan Undang- Undang Dasar 1945 Republik Indonesia khususnya pasal 5 ayat (1), Pasal 20, 27 ayat (2) dan

33 UUD 45 serta Undang- Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

BAB III.
VISI DAN MISI

PASAL 6

VISI

Visi PMKM Prima Indonesia; Menjadikan UMKM Indonesia yang **PRODUKTIF, MANDIRI, BERDAYA SAING, dan SEJAHTERA.**

PASAL 7

MISI

Misi **PMKM PRIMA INDONESIA** adalah :

1. Meningkatkan produktivitas, kemandirian, dan kesejahteraan para pelaku UMKM;
2. Mewujudkan tingkat kompetensi dan daya saing tinggi bagi para pelaku UMKM di pasar nasional maupun global;
3. Membangun kerjasama antar para pelaku maupun mitra UMKM Indonesia berbasis gotong royong, agar tumbuh dan berkembang menjadi Kokoh dan Kuat;
4. Mengembangkan akselerasi jaringan kerjasama antar para pelaku UMKM dalam dan luar negeri;
5. Berpartisipasi dalam mewujudkan percepatan Program Pemerintah untuk menanggulangi Pengangguran dan Pengentasan Kemiskinan.

BAB IV.
MAKSUD DAN TUJUAN
PASAL 8
MAKSUD

Maksud didirikannya **PMKM PRIMA INDONESIA**, adalah ;

1. Menjadi wadah sosial ekonomi para pelaku dan penggiat UMKM yang produktif, berkompeten, memiliki daya saing tinggi, akses kerjasama luas baik didalam maupun luar negeri, berbasis nilai-nilai gotong royong serta kearifan lokal.
2. Memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat, serta ikut berperan aktif membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

PASAL 9
TUJUAN

Tujuan berdirinya **PMKM PRIMA INDONESIA**, adalah ;

1. Membangun sinergi, kerjasama dan gotong royong antar Para Pelaku UMKM, agar menjadi Profesional, Mandiri dan Sejahtera.
2. Meningkatkan kapasitas para pelaku UMKM yang sudah ada serta menumbuhkembangkan pelaku usaha baru (startup) melalui pelatihan dan pendampingan agar memiliki kemampuan dalam meningkatkan usahanya.
3. Menjadi wadah sosial dan ekonomi para pelaku UMKM sekaligus membantu pemerintah dalam program pengentasan kemiskinan, pembukaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing di pasar dalam negeri maupun pasar global.

BAB V.
SIFAT, FUNGSI DAN USAHA

PASAL 10

SIFAT

PMKM PRIMA INDONESIA bersifat terbuka, independen, non partisan, tidak berpolitik praktis, tidak terikat kekuatan politik atau partai politik tertentu.

PASAL 11

FUNGSI

PMKM PRIMA INDONESIA berfungsi sebagai wadah pemersatu para pelaku UMKM seluruh Indonesia, yang dibangun dengan jiwa kebersamaan, gotong royong, silih asah asih dan asuh, untuk mencapai tujuan bersama.

PASAL 12

USAHA

Usaha **PMKM PRIMA INDONESIA** meliputi;

1. Menjalankan program kerja untuk mencapai tujuan organisasi;
2. Menjalin hubungan saling menguntungkan antar Para Pelaku UMKM maupun dengan mitra UMKM;
3. Membantu dalam pengawasan sektor ekonomi guna mencegah terjadinya penguasaan pasar yang merugikan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
4. Memfasilitasi penguatan para pelaku UMKM dalam bidang manajemen usaha dan laporan keuangan; packaging dan branding produk; manajemen pemasaran, distribusi, permodalan, pendampingan hukum dan lain-lain;
5. Ikut berperan aktif dalam menumbuhkan kembangkan iklim Usaha, memperluas sumber daya pelatihan, memfasilitasi akses perijinan usaha dan produk, serta ijin lainnya yang berhubungan dengan peningkatan kualitas maupun kuantitas Pelaku UMKM;

6. Mengadakan kerjasama dengan para pihak, baik secara perorangan maupun kelembagaan/institusi, guna mendukung tujuan organisasi;
7. Membangun kemitraan dengan pemerintah dalam rangka mendukung program percepatan kemandirian para pelaku UMKM sekaligus membantu upaya penanggulangan pengangguran serta pengentasan kemiskinan di Indonesia;

BAB VI.
PERANGKAT ORGANISASI
PASAL 13
SUSUNAN ORGANISASI

PMKM PRIMA INDONESIA, terdiri dari ;

1. Badan Pendiri
2. Dewan Pembina
3. Dewan Penasehat
4. Dewan Pengurus
5. Anggota

PASAL 14
BADAN PENDIRI

PMKM PRIMA INDONESIA didirikan oleh :

1. MOCHAMAD UMAR
2. LAKSDA TNI (PURN.) SANTOSO, SE, M.SC
3. DRA. HJ SYARIFAH KHADIJAH, MBA
4. NINA PURNAMA SARI
5. WAIRRUDIN, SE
6. YUDI ISNAENI RAHAFIANTO SINAGA
7. MOCHAMAD ADE MAULIDIN
8. SAEPU DIN
9. BACHTIAR RIYANTO

PASAL 15

BADAN PERTIMBANGAN

1. **PMKM PRIMA INDONESIA** memiliki Badan Pertimbangan yang berfungsi memberi saran, nasehat, pertimbangan atas kebijakan-kebijakan organisasi yang bersifat strategis, baik internal maupun eksternal, kepada Pengurus **PMKM PRIMA INDONESIA**;
2. Susunan Badan Pertimbangan ditetapkan oleh MUNAS.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Pertimbangan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

PASAL 16

DEWAN PEMBINA

1. Dewan Pembina terdiri dari anggota masyarakat yang berpengalaman di Lembaga Pemerintah maupun Swasta yang berhubungan dengan kegiatan Usaha dengan upaya-upaya pembinaan dan pengembangan UMKM.
2. Dewan Pembina sedikitnya berjumlah 3 (tiga) orang terdiri dari :
 - a. Satu orang Ketua
 - b. Dua orang anggota
3. Dewan Pembina berada dan berkedudukan dalam struktur Pengurus Pusat, Pengurus Daerah Provinsi, Pengurus Cabang Kabupaten/Kota dan Pengurus Kecamatan.

PASAL 17

DEWAN PENASEHAT

1. Dewan Penasehat terdiri dari cendekiawan, praktisi dan tokoh masyarakat yang mengerti dan atau memiliki pengalaman dalam

hal perekonomian Nasional terutama bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

2. Dewan Penasehat sedikitnya berjumlah 3 (tiga) orang terdiri dari ;
 - a. Satu orang Ketua.
 - b. Dua orang anggota
3. Dewan Penasehat berada dan berkedudukan dalam struktur Pengurus Pusat, Pengurus Provinsi, Pengurus Kabupaten/Kota, Pengurus Kecamatan.

PASAL 18

DEWAN PENGURUS

Susunan Pengurus **PMKM PRIMA INDONESIA** terdiri dari :

1. Dewan Pengurus Pusat (DPP)
2. Dewan Pengurus Daerah (DPD) Tingkat Provinsi
3. Dewan Pengurus Cabang (DPC) Tingkat Kabupaten / Kota
4. Dewan Pengurus Kecamatan (DPK) Tingkat Kecamatan

PASAL 19

KEANGGOTAAN

1. Keanggotaan **PMKM PRIMA INDONESIA** terdiri dari :
 - a. Anggota Biasa
 - b. Anggota Luar Biasa.
 - c. Anggota Kehormatan.
2. Syarat Keanggotaan, Hak dan Kewajiban Anggota, akan diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.

PASAL 20

KEKUASAAN ORGANISASI

1. Musyawarah Nasional (MUNAS) adalah Pemegang Kekuasaan Tertinggi organisasi yang dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali.
2. Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) adalah musyawarah untuk pengambilan keputusan tertinggi organisasi untuk hal-hal khusus, dan dalam hal keadaan luar biasa yang diadakan atas permintaan dan/atau persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 Pengurus Daerah Provinsi.
3. Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) adalah forum resmi pengambilan keputusan organisasi yang dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.
4. Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) adalah forum resmi pengambilan keputusan organisasi tingkat provinsi yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
5. Rapat Kerja Cabang (RAKERCAB) adalah forum resmi pengambilan keputusan organisasi tingkat Kabupaten/Kota yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
6. Rapat Kerja Kecamatan (RAKERCAM) forum resmi pengambilan keputusan organisasi tingkat Kecamatan yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

PASAL 21

SANKSI ORGANISASI

Sanksi yang diberikan kepada Pengurus dan Anggota, dapat berupa :

1. Teguran secara lisan
2. Peringatan secara tertulis 1 sampai dengan 3 kali
3. Diberhentikan sementara dari jabatan organisasi
4. Dikeluarkan atau diberhentikan tetap dari keanggotaan

BAB VII.
PELAKSANA ORGANISASI
PASAL 22
MASA JABATAN

1. Masa Jabatan Pengurus adalah 5 (lima) tahun
2. Pengurus dapat dipilih kembali sebanyak satu kali melalui keputusan MUNAS, MUNASLUB, MUSDA, MUSCAB, dan MUSCAM.

PASAL 23
PENGURUS PUSAT

1. Dewan Pengurus Pusat disingkat (DPP) adalah Badan Eksekutif Tertinggi dari organisasi dalam rangka operasional organisasi untuk tingkat Nasional.
2. Susunan Dewan Pengurus Pusat terdiri dari :
 - a. Seorang Ketua Umum
 - b. Seorang Ketua Harian
 - c. Maksimal 2 (dua) orang Wakil Ketua
 - d. Seorang Sekretaris Umum
 - e. Maksimal 2 (dua) orang wakil Sekretaris Umum.
 - f. Seorang Bendahara Umum
 - g. Maksimal 2 (dua) orang wakil Bendahara
 - h. Sedikitnya 3 (tiga) Jabatan Ketua Bidang
 - i. Maksimal 2 (dua) orang Wakil Ketua setiap Bidang
3. Susunan Dewan Pengurus Pusat PMKM Prima Indonesia, diangkat dan ditetapkan dalam Musyawarah Nasional dan atau Musyawarah Nasional Luar Biasa.

PASAL 24

PENGURUS DAERAH

1. Dewan Pengurus Daerah disingkat (DPD) adalah Badan eksekutif tertinggi dalam rangka operasional organisasi, berkedudukan di tingkat Propinsi.
2. Susunan Dewan Pengurus Daerah terdiri dari :
 - a. Seorang Ketua
 - b. Maksimal 2 (dua) orang Wakil Ketua
 - c. Seorang Sekretaris
 - d. Maksimal 2 (dua) orang Wakil Sekretaris
 - e. Seorang Bendahara.
 - f. Maksimal 2 (dua) orang Wakil Bendahara
 - g. Sedikitnya 3 (tiga) Jabatan Ketua Bidang
 - h. Maksimalnya 2 (dua) orang Wakil Ketua dalam setiap Bidang
3. Susunan Dewan Pengurus Daerah Provinsi diangkat dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Umum DPP PMKM PRIMA INDONESIA.

PASAL 25

PENGURUS CABANG

1. Dewan Pengurus Cabang (DPC) adalah Badan eksekutif tertinggi dari organisasi dalam rangka operasional untuk tingkat Kabupaten/ Kota.
2. Susunan Dewan Pengurus Cabang terdiri dari :
 - a. Seorang Ketua
 - b. Maksimal 2 (dua) orang Wakil Ketua
 - c. Seorang Sekretaris
 - d. Maksimal 2 (dua) orang Wakil Sekretaris

- e. Seorang Bendahara.
 - f. Maksimal 2 (dua) orang Wakil Bendahara
 - g. Sedikitnya 3 (tiga) Jabatan Ketua Bidang
 - h. Maksimalnya 2 (dua) orang Wakil Ketua dalam setiap Bidang
3. Susunan Dewan Pengurus Cabang diangkat dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Umum Ketua Umum DPP PMKM PRIMA INDONESIA

PASAL 26

PENGURUS KECAMATAN

- 1. Dewan Pengurus Kecamatan disingkat (DPK) adalah Badan Eksekutif tertinggi Organisasi di Tingkat Kecamatan.
- 2. Susunan Dewan Pengurus Kecamatan terdiri dari :
 - a. Seorang Ketua.
 - b. Seorang Sekretaris
 - c. Maksimal 2 (dua) orang wakil Sekretaris
 - d. Seorang Bendahara.
 - e. Maksimal 2 (dua) orang wakil Bendahara.
 - f. Sedikitnya 3 (tiga) Jabatan Ketua Bidang
 - g. Maksimalnya 2 (dua) orang Wakil Ketua dalam setiap Bidang.
- 3. Susunan Dewan Pengurus Kecamatan diangkat dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua DPD Provinsi wilayah masing-masing.

PASAL 27

PENGURUS DESA/ KELURAHAN

- 1. Dewan Pengurus Desa/ Kelurahan (PD/K) adalah Badan Eksekutif tertinggi Organisasi di Tingkat Desa atau Kelurahan.
- 2. Susunan Dewan Pengurus Desa/ Kelurahan terdiri dari :
 - a. Seorang Ketua.

- b. Seorang Sekretaris
 - c. Maksimal 2 (dua) orang wakil Sekretaris
 - d. Seorang Bendahara.
 - e. Maksimal 2 (dua) orang wakil Bendahara.
 - f. Sedikitnya 3 (tiga) Jabatan Ketua Bidang
 - g. Maksimalnya 2 (dua) orang Wakil Ketua dalam setiap Bidang.
3. Susunan Dewan Pengurus Desa/ Kelurahan diangkat dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua DPD Provinsi wilayah masing-masing.

BAB VIII. RAPAT ORGANISASI

PASAL 28 RAPAT TINGKAT NASIONAL

1. Rapat Tingkat Nasional terdiri atas :
 - a. Musyawarah Nasional;
 - b. Musyawarah Nasional Luar Biasa;
 - c. Rapat Pimpinan Nasional;
 - d. Rapat Kerja Nasional;
 - e. Rapat Konsultasi Nasional;
2. Syarat Pelaksanaan dan Pengambilan Keputusan Dalam Rapat Tingkat Nasional, akan di atur dalam Anggaran Rumah Tangga.

PASAL 29 RAPAT TINGKAT PROVINSI

1. Rapat Tingkat Provinsi terdiri atas :
 - a. Musyawarah Daerah;
 - b. Rapat Pengurus Daerah;
 - c. Rapat Kerja Daerah;

2. Syarat Pelaksanaan dan Pengambilan Keputusan Dalam Rapat Tingkat Provinsi, akan di atur dalam Anggaran Rumah Tangga.

PASAL 30

RAPAT TINGKAT KABUPATEN / KOTA

1. Rapat Tingkat Kabupaten/Kota terdiri atas :
 - a. Musyawarah Cabang Kabupaten/Kota;
 - d. Rapat Pengurus Cabang Kabupaten/Kota;
 - e. Rapat Kerja Cabang Kabupaten/Kota;
2. Syarat Pelaksanaan dan Pengambilan Keputusan Dalam Rapat Tingkat Nasional, akan di atur dalam Anggaran Rumah Tangga.

PASAL 31

RAPAT TINGKAT KECAMATAN

- 1, Rapat Tingkat Kecamatan terdiri atas :
 - a. Musyawarah Kecamatan;
 - b. Rapat Pengurus Kecamatan;
 - c. Rapat Kerja Kecamatan;
- 2, Syarat Pelaksanaan dan Pengambilan Keputusan Dalam Rapat Tingkat Kecamatan, akan di atur dalam Anggaran Rumah Tangga.

PASAL 32

RAPAT TINGKAT DESA/KELURAHAN

1. Rapat Tingkat Desa/ Kelurahan terdiri atas :
 - a. Musyawarah Kecamatan;
 - b. Rapat Pengurus Kecamatan;
 - c. Rapat Kerja Kecamatan;
2. Syarat Pelaksanaan dan Pengambilan Keputusan Dalam Rapat Tingkat Desa/Kelurahan, akan di atur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX.
KEUANGAN ORGANISASI

PASAL 33
SUMBER DANA DAN KEKAYAAN

Sumber Dana dan Kekayaan **PMKM PRIMA INDONESIA** diperoleh dari:

1. Iuran Anggota biasa.
2. Usaha- usaha lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Sumbangan dari pihak luar yang tidak mengikat.

PASAL 34
PENGELOLAAN KEUANGAN

1. Penggunaan uang **PMKM PRIMA INDONESIA** digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan visi, misi organisasi, bermanfaat serta produktif bagi pengurus maupun anggota khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.
2. Pengelolaan keuangan **PMKM PRIMA INDONESIA** secara rinci akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan Keputusan Pengurus Pusat.

PASAL 35
TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN

Pengurus **PMKM PRIMA INDONESIA** disetiap tingkatan, bertanggung jawab atas penggunaan dana dan Pengelolaan Keuangan serta harta kekayaan Organisasi pada tingkatan masing-masing.

BAB X.
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN
ORGANISASI
PASAL 36

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan MUNAS dan atau MUNASLUB **PMKM PRIMA INDONESIA** dan dihadiri anggota sekurang kurangnya 2/3 (dua per tiga) peserta yang sah.

PASAL 37
PEMBUBARAN ORGANISASI

1. Pembubaran Organisasi **PMKM PRIMA INDONESIA** hanya dapat diselenggarakan dalam MUNASLUB yang diadakan khusus untuk itu dan berdasarkan keputusan mutlak quorum peserta dan setelah mendengarkan pertimbangan serta masukan dari Badan Pendiri.
2. Setelah Perkumpulan dibubarkan maka MUNASLUB **PMKM PRIMA INDONESIA** sekaligus menetapkan penghibahan atau menyumbangkan seluruh harta kekayaan Perkumpulan kepada Badan Sosial atau Badan lainnya berdasarkan kesepakatan

BAB XI.
PENUTUP
PASAL 38

1. Hal- hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga .
2. Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar ini.

3. Anggaran Dasar **PMKM MENENGAH PRIMA INDONESIA** disahkan dan ditetapkan dalam Rapat Pendiri di Jakarta pada hari Sabtu tanggal 14 bulan September tahun 2019 dan kemudian diadakan perubahan dalam rapat Dewan Pengurus Pusat PMKM Prima Indonesia pada tanggal 1 Juli 2020, dan berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : di Jakarta
Pada Tanggal: 1 Juli 2020



MOCHAMAD UMAR
KETUA UMUM



KURNIA BRATADIREDDJA
SEKRETARIS UMUM